



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 64);
19. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021 Nomor 218).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.892.456.889.164,- (delapan ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam puluh empat rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain PAD yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.62.375.099.074,- (enam puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. lain-lain PAD yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.025.000.000,- (sembilan miliar dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.584.092.700,- (delapan miliar lima ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.204.802.374,- (satu miliar dua ratus empat juta delapan ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).

- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.43.561.204.000,- (empat puluh tiga miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus empat ribu rupiah).

Pasal 5

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.9.025.000.000,- (sembilan miliar dua puluh lima juta rupiah rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- b. Pajak Restoran Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah);
- c. Pajak Hiburan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- d. Pajak Reklame Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- e. Pajak Penerangan Jalan Rp.4.670.000.000,- (empat miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
- f. Pajak Parkir Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- g. Pajak Air Tanah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya Rp.610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah);
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah);
- j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 6

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.8.584.092.700,- (delapan miliar lima ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum Rp.1.741.000.000,- (satu miliar tujuh ratus empat puluh satu juta rupiah);
- b. retribusi jasa usaha Rp.6.628.092.700,- (enam miliar enam ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
- c. retribusi perizinan tertentu Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.204.802.374,- (satu miliar dua ratus empat juta delapan ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), yang bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta

Pasal 8

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.43.561.204.000,- (empat puluh tiga miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus empat ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan Rp.269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah);
- b. jasa giro Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah);
- c. pendapatan dari pengembalian Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- d. pendapatan BLUD Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah);
- e. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rp.5.892.204.000,- (lima miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus empat ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.830.081.790.090,- (delapan ratus tiga puluh dua miliar delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf a direncanakan sebesar Rp.819.081.790.090,- (delapan ratus sembilan belas miliar delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b direncanakan sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah).

Pasal 10

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp.819.081.790.090,- (delapan ratus sembilan belas miliar delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. dana perimbangan Rp.775.343.843.090,- (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah);
- b. dana insentif daerah Rp.6.914.561.000,- (enam miliar sembilan ratus empat belas juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- c. dana desa Rp.36.823.386.000,- (tiga puluh enam miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 11

Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah), yang sumber dari Pendapatan Bagi Hasil.

Pasal 12

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.960.623.468.213,- (sembilan ratus enam puluh miliar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 13

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.630.516.748.638,- (enam ratus tiga puluh miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.359.704.440.257,- (tiga ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus empat juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.260.485.465.381,- (dua ratus enam puluh milyar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (nol).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,- (nol).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.9.826.843.000,- (sembilan miliar delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.359.704.440.257,- (tiga ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus empat juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Tambahan Penghasilan ASN;
 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.253.569.175.628,- (dua ratus lima puluh tiga milyar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp.62.304.000.000,- (enam puluh dua miliar tiga ratus empat juta empat rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN direncanakan sebesar Rp.31.542.015.387,- (tiga puluh satu miliar empat puluh dua juta lima belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (5) Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp.11.299.678.576,- (sebelas miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (6) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp.387.970.666,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
- (7) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp.601.600.000,- (enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (8) Insentif Pemungutan Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp.224.970.332,- (dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 15

- (1) Belanja barang dan jasa sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.260.485.465.381,- (dua ratus enam puluh miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belana perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.68.809.841.364,- (enam puluh delapan miliar delapan ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.83.871.120.481,- (delapan puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.54.497.140.316,- (lima puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.235.550.000,- (empat miliar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.13.771.813.220,- (tiga belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus dua puluh rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar).

Pasal 16

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.9.826.843.000,- (sembilan miliar delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.442.706.000,- (sembilan miliar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.384.137.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.286.000.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp.234.829.648.475,- (dua ratus tiga puluh empat miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.280.000.000,- (dua miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.29.267.166.584,- (dua puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.85.728.835.240,- (delapan puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.115.435.600.121,- (seratus lima belas miliar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu seratus dua puluh satu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.118.046.530,- (dua miliar seratus delapan belas juta empat puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 19

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.280.000.000,- (dua miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.29.267.166.584,- (dua puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal peralatan dan mesin bos.
- (2) Belanja belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.670.088.600,- (enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.627.230.000,- (lima miliar enam enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.45.852.600,- (empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.757.663.300,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.628.029.900,- (tujuh miliar enam ratus dua puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.370.875.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.7.822.364.784,- (tujuh miliar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.562.550.000,- (dua miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.804.898.650,- (satu miliar delapan ratus empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.855.313.750,- (satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.85.728.835.240,- (delapan puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal gedung bangunan;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.82.774.835.240,- (delapan puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga lima ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.954.000.000,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.115.435.600.121,- (seratus lima belas miliar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu seratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.80.382.425.851,- (delapan puluh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.29.469.142.976,- (dua puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Belanja instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.594.627.694,- (tiga miliar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.989.403.600,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu enam ratus rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.118.046.530,- (dua miliar seratus delapan belas juta empat puluh enam ribu lima tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - b. belanja modal aset tidak berwujud;
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.77.489.500,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima rupiah).
- (4) Belanja modal belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.038.157.030,- (dua miliar tiga puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah).

Pasal 24

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

Pasal 25

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp.90.277.071.100,- (sembilan puluh miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu seratus rupiah), berasal dari belanja bantuan keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 26

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.68.166.579.049,- (enam puluh delapan miliar seratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 27

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp.72.166.579.049,- (tujuh puluh dua miliar seratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah;
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.72.166.579.049,- (tujuh puluh dua miliar seratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh sembilan rupiah).
 - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0.00,- (nul rupiah).
 - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0.00,- (nul rupiah).
 - (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0.00,- (nul rupiah).
 - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0.00,- (nul rupiah).
 - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0.00,- (nul rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.72.166.579.049,- (tujuh puluh dua miliar seratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan transfer;
 - b. penghematan belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.52.166.579.049,- (lima puluh dua miliar seratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 29

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah), yang berasal dari Penyertaan modal Daerah.

Pasal 30

Anggaran penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah), yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

Pasal 31

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.68.166.579.049,- (enam puluh delapan miliar seratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu puluh sembilan rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.68.166.579.049,- (enam puluh delapan miliar seratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu puluh sembilan rupiah).

Pasal 32

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 33

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 34

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ISMAIL DUKOMALAMO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2021 NOMOR 662.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001